

**POSISI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL MENURUT
UUD 1945¹
Oleh: Rahmat Gaib²**

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan, fungsi dan tugas Wakil Menteri Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bagaimanakah struktur organisasi kementerian menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kementerian Negara adalah lembaga dalam pemerintah Indonesia yang merupakan pembantu Presiden untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945 maupun Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara. Di samping Menteri ada juga Wakil Menteri yang mendampingi Menteri dalam menjalankan roda organisasi kementerian untuk mendukung kinerja Menteri agar dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Dilihat dari segi kewenangannya, jabatan Wakil Menteri bukanlah jabatan yang strategis. Wakil Menteri hanya berhak mewakili Menteri dan tidak punya hak mengambil keputusan. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang struktur Organisasi Kementerian Negara yang menyatakan bahwa "Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri". Wakil Menteri adalah subordinasi Menteri karena kewenangan utama tetap berada di tangan Menteri. 2. Sejak jabatan Wakil Menteri dibentuk, Secara otomatis struktur organisasi Kementerian Negara menjadi gemuk. Penambahan struktur tersebut berimplikasi pada struktur organisasi Kementerian Negara secara keseluruhan, baik secara tata kelola kebijakan maupun post anggaran. Maka konsekuensinya, Wakil Menteri harus bekerja secara maksimal dengan segala unsur di kementerian yang dinaungi, untuk mendapatkan kepercayaan dari publik

(masyarakat) bahwa keberadaan Wakil Menteri merupakan kebutuhan demi perbaikan keadaan Negara ke arah yang lebih baik.

Kata kunci: Wakil Menteri, Sistem Pemerintahan Presidensial, UUD 1945

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.³ Dalam menjalankan kekuasaan Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri Negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 17 menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara haruslah berdasarkan undang-undang. Undang-undang ini memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara.⁴

Dalam konteks sistem pemerintahan presidensial, Menteri/Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden karena itu Menteri/Wakil Menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, Menteri/Wakil Menteri Negara bukanlah pegawai negeri biasa, tetapi berkedudukan sebagai pemimpin Kementerian. Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara mengenai kementerian yang dipimpinya.⁵ Menteri adalah alat pemerintahan yang timbul berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Meski demikian, Menteri adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya. Dalam teori hukum (*legal*

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Audy H. Pondag, SH, MH; Vonny A. Wongkar, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 060711095

³ Lihat Bab III Pasal 4 ayat (1) *Kekuasaan Pemerintah Negara*

⁴ dapp.bappenas.go.id (Diakses pada 17 Mei 2015)

⁵ *Ibid*, hlm. 209.

theory) mereka hanyalah "servant of the crown" kepada siapa eksekutif dibebankan.⁶

Wakil Menteri tentu bisa menjadi alternatif untuk membantu kerja pemerintah dalam rangka memperbaiki negara. seperti struktur organisasi pada umumnya, semakin banyak fungsionaris yang terlibat semakin memungkinkan untuk menciptakan perbaikan terhadap permasalahan organisasi dalam skala besar seperti negara. Untuk itu, Wakil Menteri harus berupaya membuktikan bahwa negara membutuhkan keberadaan Wakil Menteri untuk mendukung jalannya roda pemerintah sebagai tambahan kuota pembantu Presiden dalam rangka memperbaiki kondisi negara sehingga menjadi lebih baik, serta terciptanya pelayanan prima pada masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan, fungsi dan tugas Wakil Menteri Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Bagaimanakah struktur organisasi kementerian menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Wakil Menteri Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh para Menteri. Para Menteri ini menduduki lembaga yang disebut Kementerian negara, lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibu kota negara dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Seperti yang diatur dalam Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara;
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam uu.

Selain itu, kementerian juga diatur dalam Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian negara dan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009. Tentang pembentukan dan organisasi Kementerian negara.⁷ Dijelaskan bahwa mekanisme pembentukan organisasi Kementerian negara, terdapat XI Bab dalam peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 ini, dengan 107 Pasal-pasal dari semua ketentuan yang ada, sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 ayat (2), Menteri-menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.⁸

Keberadaan Menteri yang didukung Wakil Menteri sebagai alat penunjang kerja Presiden, sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden namun demikian, ketentuan dan mekanismenya telah diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara. Hal ini tidak terlepas dengan kepentingan politik saat ini dimana hak prerogatif pada pejabat Negara bukanlah ketentuan tidak terbatas, sehingga hak prerogatif bukanlah suatu yang mutlak tetapi harus ada batasan.

Dinamika inilah selalu menarik untuk diikuti di setiap pergantian rezim atau terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang baru hasil pemilu lima tahunan. Termaksud bagaimana mekanisme dan kriteria pemilihan calon Menteri dan Wakil Menteri serta jumlah yang harus diakomodir oleh Presiden terpilih. Undang-undang kementerian negara sendiri secara gamlang mengatur jumlah kementerian Negara maksimal 34 kementerian, sehingga kerap menjadi perdebatan publik berapa jumlah ideal kementerian suatu negara tergantung manfaat dan fungsi tiap

⁷ Kaka Alvian Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*. Saufa, 2014, hlm. 103.

⁸ Agung Gunandjar Sudarso. *19 Kementerian Negara Sebuah Pemikiran*, Gagasa Bisnis, 2014, hlm. 48.

⁶ Ismail Suny, *Konstruksi Hukum....*, Op, cit., hlm. 209.

kementerian yang menjadi representasi rakyat dikabinet penguasa.⁹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian negara, tidak dijabarkan mengenai tugas Wakil Menteri. Tugas, fungsi Menteri dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008. Dalam Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 2008 menyatakan; Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam Pasal 8 menyatakan: ayat (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Ayat (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Khusus mengenai Wakil Menteri dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008. Dalam Pasal 10 menyatakan: Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu. Sedangkan dalam Pasal 11 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden. Pengangkatan Wakil Menteri didasari oleh Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri didepartemen yang dianggap perlu. Mengenai pemberhentian seorang Menteri, terdapat dalam ketentuan Pasal 24 yang menyatakan:

Ayat (1) Menteri berhenti dari jabatannya karena:

- a. Meninggal dunia; atau
- b. Berakhir masa jabatan.

Ayat (2) Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
- e. Alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Ayat (3) Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.¹⁰

Menurut Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Pasal

⁹ Agun Gunanjar Sudarsa, *Ibid*, hlm. ix.

¹⁰ Lihat Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

4 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".

sementara Pasal 17 ayat (2) berbunyi: "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden". Bertolak dari Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) dari UUD 1945 tersebut, Mahkamah Konstitusi sampai pada pendapat bahwa pengangkatan Wakil Menteri adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Baik diatur maupun tidak diatur dengan undang-undang. Sebagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan uji materi terhadap isi pada Pasal 10 UU No. 38 tahun 2009:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 Menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
4. Bahwa Pemohon menguraikan dengan jelas tentang materi pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945,

sebagaimana yang terurai dalam surat permohonan pengujian ini. Sehingga sudah sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: "...materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*Theguardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*Inconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini;
7. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara terhadap Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;¹¹

B. Struktur Organisasi Kementerian Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di era kemepemimpinan Presiden Jokowi dengan Kabinet kerjanya, ada dua kementerian yang masih mempertahankan posisi Wakil Menteri yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Mengacu pada Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang struktur Organisasi Kementerian Negara.

A. Struktur Organisasi Kementerian Keuangan
Dengan ditetapkannya pembentukan kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019, maka Presiden Republik Indonesia pada 6 Maret 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang

¹¹ Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada risalah putusan Nomor 79/PUU-IX/201

Kementerian Keuangan. Perpres ini menyebutkan, Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Menteri, dan dalam melaksanakan tugas Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden "Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian," bunyi Pasal 3 Perpres tersebut.¹²

Susunan Organisasi Kementerian Keuangan menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 terdiri atas:

1. Menteri
2. Wakil Menteri Keuangan
3. Sekretariat Jenderal
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan
 - b. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
 - c. Biro Hukum
 - d. Biro Sumber daya Manusia
 - e. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
 - f. Biro Perlengkapan
 - g. Biro Umum
 - h. Biro Bantuan Hukum
 - i. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
 - j. Lembaga Pengelola dana Pendidikan
 - k. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
 - l. Pusat Layanan dan Pengadaan Secara Elektronik
 - m. Pusat Investasi Pemerintah
 - n. Sekretariat Pengadilan Pajak
 - o. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
 - p. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
4. Direktorat Jenderal
 - a. Direktorat Jenderal Anggaran
 - b. Direktorat Jenderal Pajak
 - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 - e. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 - f. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
 - g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
5. Inspektorat Jenderal

6. Badan
 - a. Badan Kebijakan Fiskal
 - b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
7. Staf ahli
 - a. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
 - b. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
 - c. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
 - d. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara
 - e. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
 - f. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional
 - g. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal
 - h. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.¹³

B. Struktur Organisasi Kementerian Luar Negeri terdiri atas:

1. Menteri;
2. Wakil Menteri Luar Negeri;
3. Sekretariat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
5. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
6. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN;
7. Direktorat Jenderal Multilateral;
8. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
9. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
10. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
11. Inspektorat Jenderal;
12. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
13. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
14. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
15. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
16. Staf Ahli Bidang Manajemen;
17. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
18. Pusat Komunikasi.¹⁴

¹² Lihat Peraturan Presiden Republik Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan

¹³ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan

Berikut adalah tugas Wakil Menteri seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012:

1. Membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian.
2. Membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kerja.
3. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
4. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
5. Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian.

Selanjutnya Bab V pasal 64 dan 65 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang struktur Organisasi Kementerian Negara yang selengkapnya menyatakan:

1. Dalam melaksanakan tugas Menteri tertentu dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
2. Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
3. Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian. Serta Pasal 65 menyatakan bahwa Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.¹⁵

Penerapan kerja secara terorganisir dilingkungan kementerian menjadi sebuah keharusan agar terciptanya suasana kerja yang kondusif demi memaksimalkan program kementerian yang bertujuan mengsejahterakan rakyat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kementerian Negara adalah lembaga dalam pemerintah Indonesia yang merupakan pembantu Presiden untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945 maupun Undang-undang Nomor

39 tahun 2008 tentang kementerian Negara. Di samping Menteri ada juga Wakil Menteri yang mendampingi Menteri dalam menjalankan roda organisasi kementerian untuk mendukung kinerja Menteri agar dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Dilihat dari segi kewenangannya, jabatan Wakil Menteri bukanlah jabatan yang strategis. Wakil Menteri hanya berhak mewakili Menteri dan tidak punya hak mengambil keputusan. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang struktur Organisasi Kementerian Negara yang menyatakan bahwa "Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri". Wakil Menteri adalah subordinasi Menteri karena kewenangan utama tetap berada di tangan Menteri.

2. Sejak jabatan Wakil Menteri dibentuk, secara otomatis struktur organisasi Kementerian Negara menjadi gemuk. Penambahan struktur tersebut berimplikasi pada struktur organisasi Kementerian Negara secara keseluruhan, baik secara tata kelola kebijakan maupun post anggaran. Maka konsekuensinya, Wakil Menteri harus bekerja secara maksimal dengan segala unsur di kementerian yang dinaungi, untuk mendapatkan kepercayaan dari publik (masyarakat) bahwa keberadaan Wakil Menteri merupakan kebutuhan demi perbaikan keadaan Negara ke arah yang lebih baik

B. Saran

Pemerintah (eksekutif) mestinya lebih mempertegas jabatan/posisi Wakil Menteri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Produk undang-undang tersendiri mengenai Wakil Menteri bisa menjadi solusi. Tentunya, kajian secara mendalam sangat dibutuhkan agar kasak kusek Wakil Menteri kedepannya dapat teratasi sehingga Wakil Menteri nantinya dapat bekerja secara proporsional dan profesional sesuai kementerian yang dinaungi, karena ada undang-undang yang melegitimasi keberadaan mereka

¹⁴ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kementerian Luar Negeri

¹⁵ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly, *Perihal UNDANG-UNDANG*, Cetakan ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2007.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cetakan kedua, Aditama, Jakarta, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Hukumn Tata Negara Indonesia*, Edisi Refisi, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2005.
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretriati Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- Indrayana, Denny, *Indonesia Optimis*, BIP, Pondok Slipi, 2011.
- Latif, Yudi, *Negara Parupurna*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- , *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993.
- , *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Nasution, Kaka Alvian, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, Saufa, Jakarta, 2014.
- Sudarsa, Agun Gunanjar, *19 kementrian Negara sebuah Pemikiran*, Gagasan Bisnis, Tampa Tempat, 2014.
- Syafie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sudding, Sarifuddin, *Perselingkuhan Hukum Dan Politik*, Renggang Education Dan Republic Institute, Jakarta, 2014.
- Thalhah, H.M, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia di Era Reformasi*, Unigoro Press, Jawa Timur, 2003.
- Tutik, Titik. T. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Surabaya, 2008.
- Tim Edu Penguin, *Harapan rakyat kabinet kerja*, Tangerang, 2014.
- Wahyudi, Alwi, *Ilmu Negara dan Tipologi kepemimpinan Negara*, Pustaka Belajar, Mediu, 2014.
- Wignijosoebroto, Soetandyo *Hukum Dalam Masyarakat*, Kencana, Surabaya, 2012.
- Aidin, *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan Uud 1945, Mahkamah Konstitusirepublik Indonesia*, Makalah Mahkamah Kosntitusi.
- Novia, Cora Elly, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi Vol. 10.
- Faqih, Mariyadi *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7.
- Rusnan, *Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Aspek *Hukum Administrasi Negara Tentang Posisi Wakil Menteri Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II*, Artikel Kompas.
- Nugraha, Safri dkk, *Hukum Administrasi Negara*. Depok: CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Artikel Kompas.
- Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2009 Tentang kementerian Negara
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistematika Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian

Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas,
Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012
Tentang Wakil Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012
Tentang Wakil Menteri.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada
Risalah Putusan Nomor 79/PUU-IX/

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2015 Tentang Kementerian
Keuangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
56 Tahun 2015 Tentang Kementerian Luar
Negeri

dapp.bappenas.go.id/website/peraturan/file/pdf/UU_2008_039 (Diakses pada 17 Mei 2015)

<http://jabatan-wakil-menteri-tetap-konstitusional-064411300.html> (Diakses pada 20 Mei 2015)

<http://sistempemerintahanindonesia.com/struktur-pemerintahan-indonesia.html> (Diakses pada 22 Mei 2015)

<http://idehukum.blogspot.co.id/2012/06/ringkasan-putusan-mk-tentang-wakil.html> (Diakses pada 22 Mei 2015)

idehukum.blogspot.co.id/2012/06/ringkasan-putusan-mk-tentang-wakil.html(Diakses pada 22 Mei 2015)

<http://setkab.go.id/bagaimana-menafsir-peraturan/>(Diakses pada 23 Mei 2015)

<http://www.merdeka.com/peristiwa/denny-putusan-mk-perkuat-dasar-hukum-wakil-menteri.html> (Diakses pada 23 Mei 2015)